

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 674/Pid/2020/PT.Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AHMAD ARBY INSANIAL SURUR  
B011171613**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 674/PID/2020/PT.Mks)**

OLEH

**AHMAD ARBY INSANIAL SURUR  
B011171613**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus  
Putusan Nomor 674/Pid/2020/PT.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**A AHMAD ARBY INSANIAL SURUR  
B011171613**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 13 Juli 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., DFM.**

**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H**

NIP. 196201051986011001

NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.**

NIP. 198408182010121005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Diterangkan bahwa Skripsi Penelitian mahasiswa:

Nama : A. Ahmad Arby Insanial Surur  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171613  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh  
Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus  
Putusan No. 47/PID/2020/PT.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 13 Juni 2023

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 198910152019031016

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Ahmad Arby Insanial Surur  
NIM : B011171613  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ""Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 674/PID/2020/PT.Mks)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Juni 2023

Yang Menyatakan



A. Ahmad Arby Insanial Surur

## ABSTRAK

**AHMAD ARBY INSANIAL SURUR (B011171613), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 47/PID/2020/PT.Mks)”**. Dibawah bimbingan (Andi Muhammad Sofyan) sebagai Pembimbing I dan (Andi Muhammad Aswin Anas) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pegawai Negeri Sipil dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pegawai Negeri Sipil (studi kasus putusan No. 674/Pid/2020/PT.Mks)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus yang menggunakan analisis deduktif dalam menganalisis isu hukum yang diangkat untuk kemudian memberikan preskripsi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik karena subjek hukum atau setiap orang “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. (2) Penerapan Hukum Pidana Materil berdasarkan putusan No. 674/Pid/2020/PT.Mks adalah kurang tepat seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari 1 (satu) bulan penjara.

**Kata kunci : pencemaran nama baik, pegawai negeri sipil, tindak pidana**

## **ABSTRACT**

**AHMAD ARBY INSANIAL SURUR (B011171613), with the title "Juridical Review of Defamation Criminal Act Committed by Civil Servants (Case Study of Decision No. 47/PID/2020/PT.Mks)". Under the guidance of (Andi Muhammad Sofyan) as Main Advisor and (Andi Muhammad Aswin Anas) as Companion Advisor.**

*This research aims to analyze the qualification of defamation criminal acts committed by Civil Servants and to analyze the application of criminal law to defamation criminal acts committed by Civil Servants (case study of decision No. 674/Pid/2020/PT.Mks).*

*The research method used in this study is a normative research type with a legal approach, a case approach using deductive analysis to analyze the legal issues raised and then provide prescriptions.*

*The results of the research show that (1) the qualification of defamation of character committed by civil servants can fulfill the elements of defamation of character because the legal subject or any person "whoever" is not limited to a specific group or professional category. (2) The implementation of Substantive Criminal Law based on decision No. 674/Pid/2020/PT.Mks is considered inadequate, and the judge should impose a heavier sentence than 1 (one) month of imprisonment.*

**Keywords: defamation of character, civil servants, criminal act.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataáala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 47/PID/2020/PT.Mks)” sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moriil maupun materiil yang tiada hentinya. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A., Dr. Ratnawati, S.H., M.H., dan Dr. Maskun, S.H., LL.M., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, Kakanda-kakanda senior dan alumni, adik-adik, dan teman-teman yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal dalam keorganisasian dan kekeluargaan, loyalitas, dan kepemimpinan, terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman berharga yang dibagikan.
10. Teman-teman VETRAN yang luar biasa selama masa perkuliahan, terima kasih atas canda dan tawa, suka duka, dukungan dan solidaritas, serta pengalaman pengalaman berharga lainnya yang telah dibagikan kepada penulis sehingga penulis dapat belajar banyak hal.
11. Segenap teman-teman PLEDOI 2017, terima kasih atas cerita dan pengalaman serta banyak hal lainnya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Seluruh kerabat, teman-teman, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL ..... 14**

- A. Tindak Pidana..... 14
  - 1. Pengertian Tindak Pidana..... 14
  - 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 18
  - 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... 20
- B. Pencemaran Nama Baik ..... 22
  - 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik ..... 22
  - 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP ..... 25
- C. Pegawai Negeri Sipil..... 30
- D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pegawai  
Negeri Sipil ..... 36

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PEGAWAI NEGERI  
SIPIL..... 48**

- A. Hukum Pidana ..... 48
  - 1. Pengertian Hukum Pidana ..... 48
  - 2. Pidana dan Pemidanaan..... 51
  - 3. Pembagian Hukum Pidana ..... 56
  - 4. Jenis-jenis Pidana ..... 63
- B. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana..... 70
  - 1. Putusan Bebas ..... 70

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum .....	74
3. Putusan Pemidanaan.....	75
4. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima.....	76
5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum .....	77
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	78
1. Pertimbangan Yuridis.....	79
2. Pertimbangan Filosofis.....	80
3. Pertimbangan Sosiologis .....	81
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh PNS (Studi Kasus Putusan No. 674/Pid/2020/PT.Mks) .....	81
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan ghibah, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi.<sup>1</sup>

Berkaitan pencemaran nama baik atau penghinaan (*beledging*) dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Atas penghinaan itu, maka seringkali seseorang diadukan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan. Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.

dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.<sup>2</sup>

Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP) maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.<sup>3</sup>

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.<sup>4</sup>

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau

---

<sup>2</sup> Ari, W, 2012, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup> Adam Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 3.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 87.

kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongan menjadi :<sup>5</sup>

1. Terhadap pribadi perorangan
2. Terhadap kelompok atau golongan
3. Terhadap suatu agama
4. Terhadap orang yang sudah meninggal
5. Terhadap para pejabat negara

Berkaitan dengan *belediging* (penghinaan) sebagaimana termaktub dalam Pasal 310 - Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih tetap dipertahankan. *Belediging* ini bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal- pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Rangkasbitung pada tahun 2009 berkaitan dengan pencemaran nama baik, Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb menyatakan bahwa Terdakwa Supriyadi bin Kayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP karena telah “menuduh” korban bernama Hj. Sri Rahayu

---

<sup>5</sup> Mauludi S, 2018, *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 135.

telah menerima dana bantuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan gedung Islamic Center dari PT. Boral didepan sejumlah saksi sehingga berita tersebut meluas. Namun, setelah PT.Boral dihubungi terkait masalah tersebut, ternyata PT. Boral tidak pernah memberikan bantuan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui saksi korban Hj. Sri Rahayu. Karena perbuatan Terdakwa Supriyadi bin Kayat tersebut, saksi korban Hj. Sri Rahayu merasa tercemar nama baiknya.<sup>6</sup>

Kasus serupa yang akan penulis teiliti ialah pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 1321/PID.B/2020/PN.MKS yang dikeluarkan pada tahun 2020 yang menyatakan terdakwa atas nama Raden Eni Yulianti bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pertimbangan hakim dilakukannya kepada korban Nurhamim Prasidi.

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut bermula dari suatu pertemuan antara Raden Eni Yulianti dengan Nurhamim Prasidi di sebuah warung bakso di Jl. Toddopuli X Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wita. Kehadiran Nurhamim Prasidi bersama temannya yaitu Hiswandi disadari oleh Raden Eni Yulianti, yang kemudian Raden Eni Yulianti melontarkan kalimat berikut “Kalau saya lihat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau penipu sundala” secara berulang-ulang

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb



kepada Nurhamim Prasidi. Raden Eni Yulianti juga melakukan penghinaan terhadap Nurhamim Prasidi dalam kondisi marah dan nada bicara tinggi sambil berkata dan menyebut Nurhamim Prasidi “Kenapa Kalo saya liha mukamu mauka mengamuk”, “ itu sertifikat rumahku kau tipuka”, itu kamu sama bosmu dan satu kantormu kau tipuka”. Sundalla dasar penipu”, yang diucapkan secara berulang kali dan Nurhamim Prasidi langsung menjawab, "Apa maksudnya?" Lau Raden Eni Yulianti berkata, "Jangan pura-pura tidak tahu. Dasar Penipu Sundala". Nurhamim Prasidi lalu menjawab, "Apa saya tipu?" Terdakwa kembali berkata, "Itu rumah saya tidak ada sertifikatnya saya beli". Nurhamim Prasidi lalu menjawab, "Mana tidak ada, sudah kita ambil sertifikatnya". Terdakwa kembali menjawab, "Yang 17 meter mana?" korban lalu berkata, "Itukan kau sudah laporkan bahwa itu tidak terbukti penipuannya". Namun, Raden Eni Yulianti tetap mengulangi melontarkan kalimat penghinaan hingga Nurhamim Prasidi dan Hiswandi tidak lagi merespon dan tetap berjalan kaki menuju kantor tempat korban bekerja.<sup>7</sup>

Atas kasus tersebut, Raden Eni Yulianti didakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 310 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah melalui proses persidangan, ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan kemudian dijatuhkan hukuman 1 (satu) bulan penjara oleh hakim

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1321/PID.B/2020/PN.MKS

Pengadilan Negeri Makassar yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 674/PID/2020/PT.MKS setelah Raden Eni Yulianti melakukan banding terhadap putusan sebelumnya.<sup>8</sup>

Adapun bunyi Pasal 310 ayat (1) yang menjadi dasar hukum dari kedua kasus tersebut, menyebutkan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terdakwa dalam kasus tersebut yakni Raden Eni Yulianti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana tentunya dituntut memiliki sikap yang santun atau setidak-tidaknya patut diteladani oleh masyarakat dalam posisinya sebagai abdi negara. Hal ini sesuai dengan kode etik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”

Hal ini tentunya terkesan menjadi ironi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melalui ketentuan peraturan perundang-undangan diberi

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 674/PID/2020/PT.MKS

amanat untuk menegakkan etik, namun justru melakukan suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang bukan hanya melanggar etik tapi melanggar norma hukum khususnya norma hukum pidana di yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian leboh lanjut terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Studi Putusan Nomor 674/PID/2020/PT.MKS.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik oleh PNS (Studi Kasus Putusan No. 674/Pid/2020/PT.Mks)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Putusan No. 674/Pid/2020/PT.Mks)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Tindak Pidana pencemaran nama baik.
2. Manfaat praktik adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu ini:

1. Skripsi, A. Vebriyanti Rasyid, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2014, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.). Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan, serta pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.  
Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur- unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik dan adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan.
2. Skripsi, Adi Putra Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2018, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks). Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor.390/Pid.B/2014/PN.Mks, serta kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa terdakwa diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai media, diantaranya saat acara live di Celebes TV, status *BBM* dan juga karikatur. Kebijakan hukum pidana Indonesia terkait aturan pencemaran nama baik terhadap presiden ataupun pejabat negara dan masyarakat hamper keseluruhan semuanya sama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

<sup>10</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 5.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terkait jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Selain itu, dengan pendekatan kasus (*case approach*) peneliti akan mempelajari dan kemudian menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 674/PID/2020/PT.MKS sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

## 3. Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 133.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHP)
3. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 674/PID/2020/PT.MKS

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Buku-buku hukum
- b. Literatur-literatur lain, seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan tambahan yang bersifat non-hukum yang digunakan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang didapatkan melalui internet dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi



sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen hukum, media pemberitaan serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep serta kasus yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif normatif dengan metode deduktif terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait norma hukum pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sembari melihat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian diinterpretasikan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 674/PID/2020/PT. Setelah tahapan tersebut, langkah selanjutnya adalah menyajikan dengan mengelaborasi, menguraikan, dan menegaskan hasil analisis berdasarkan masalah hukum yang dibahas dengan memberikan arahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>13</sup>

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>14</sup>

- b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>15</sup>
- c) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>16</sup>
- d) Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>17</sup>
- e) Menurut Simons Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>17</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm. 208.

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>18</sup>

Tindak Pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Tindak Pidana merupakan perilaku yang telah dijadikan tindakan kriminal berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan sebagai konsekuensinya, pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>20</sup> Tindak Pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu yang diiringi dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>21</sup>

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, hlm. 187.

<sup>19</sup> Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hlm. 113.

<sup>20</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2011, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 34.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 42.

<sup>22</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 97.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Sebuah perbuatan yang melawan hukum dan berdampak merugikan masyarakat tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tergantung apakah tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan apakah ada sanksi pidana bagi pelakunya. Sebagai contoh, pelacuran dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat, namun tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini menjadi sulit dalam merumuskan batasan yang tepat mengenai pelacuran dan apakah harus dianggap sebagai kegiatan yang dikejar dan dijadikan kebiasaan. Dalam menentukan perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap

---

<sup>23</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis; dan
- (2) dari sudut undang-undang.

Secara teoretis, ini mencerminkan pendapat ahli hukum yang tercermin dalam rumusan hukumnya. Sementara itu, perspektif Undang-Undang melibatkan proses pengaturan tindak pidana tersebut ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - (a) Perbuatan;
  - (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - (a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - (c) Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - (a) Kelakuan manusia;
  - (b) Diancam dengan pidana;

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3-4.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 79.

- (c) Dalam peraturan perundang undangan.
- 4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur- unsur tindak pidana adalah :
  - (a) Perbuatan (yang);
  - (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - (d) Dipertanggungjawabkan.
- 5) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
  - (a) Kelakuan (orang yang);
  - (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - (c) Diancam dengan hukuman;
  - (d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - (e) Dipersalahkan/kesalahan.

#### b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>27</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur yang disebutkan di atas, terdapat dua unsur yang termasuk dalam kategori subjektif, yaitu kesalahan dan melawan hukum, sementara unsur lainnya termasuk dalam kategori objektif. Unsur-unsur yang bersifat objektif merujuk pada aspek-aspek di luar keadaan mental individu yang melakukan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 82.

tindakan, termasuk semua unsur yang terkait dengan perbuatannya, akibat dari perbuatan tersebut, serta keadaan-keadaan tertentu yang terkait dengan perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur-unsur yang bersifat subjektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan kondisi mental individu tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

“Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

<sup>29</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

<sup>30</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.



Menurut Tongat dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”<sup>31</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”<sup>32</sup>

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :<sup>33</sup>

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>33</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, hlm.43.

seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang.

## **B. Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>34</sup>

Prestasi moral atau kepribadian seseorang, yang dinilai berdasarkan pandangan umum mengenai mereka, merujuk pada konsep nama baik. Nama baik seseorang selalu dinilai dari perspektif orang lain, terutama dalam hal moral atau kepribadian yang baik, dan ukurannya ditentukan oleh penilaian umum dalam masyarakat

---

<sup>34</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, hlm. 283-284.

tertentu di tempat di mana tindakan tersebut dilakukan dan konteksnya.<sup>35</sup>

Penghinaan atau dikenal juga dengan istilah pencemaran nama baik adalah tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk merusak reputasi dan integritas seseorang secara non-seksual, yang berakibat merugikan orang tersebut. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang berbeda, namun keduanya saling terkait, karena serangan terhadap kehormatan akan berdampak pada pencemaran nama baik, begitu pula serangan terhadap nama baik akan berdampak pada tercemarnya kehormatan seseorang. Oleh karena itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup menjadi alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.<sup>36</sup>

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak kehormatan atau reputasi seseorang (aanranding of geode naam). Salah satu bentuk dari pencemaran nama baik adalah melalui penyebaran tuduhan tertulis terhadap seseorang.<sup>37</sup>

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

---

<sup>35</sup> Mudzakkir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan dictum 3, hlm. 18

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 36.

Demi Pasal", untuk diklasifikasikan sebagai penghinaan yang ringan, perbuatan tersebut tidak melibatkan tuduhan terhadap suatu tindakan. Penghinaan yang melibatkan tuduhan terhadap suatu tindakan termasuk dalam delik penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP atau penghinaan melalui tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP. Sementara itu, penghinaan yang dilakukan melalui cara lain, misalnya dengan menggunakan kata-kata seperti "anjing" atau "bajingan", dikategorikan sebagai penghinaan yang lebih ringan.<sup>38</sup>

Pencemaran nama baik atau penghinaan melibatkan dua elemen penting, yaitu tindakan pencemaran dan objek yang menjadi target pencemaran, yaitu nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan tercemarnya reputasi seseorang lain atau objek yang dihina.<sup>39</sup> Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikategorikan berdasarkan media yang digunakan, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Pencemaran nama baik dalam bentuk konvensional melibatkan tindakan yang dilakukan dengan cara-cara biasa, baik melalui ucapan lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik secara lisan terjadi ketika seseorang sengaja mengucapkan kata-kata yang bertujuan untuk menyerang atau mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang di hadapan banyak orang. Sementara itu, pencemaran nama baik secara tertulis terjadi ketika seseorang membuat tulisan atau gambar dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pada suatu media, dan kemudian menyebarkannya agar diketahui oleh banyak orang.

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 225.

<sup>39</sup> Iwan Setiawan, "Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi", Volume 7, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 42

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 42-43.

- b. Pencemaran nama baik melalui pemanfaatan teknologi informasi terjadi ketika tindakan tersebut dilakukan menggunakan teknologi informasi baik melalui ucapan lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menggunakan ucapan lisan biasanya terjadi melalui telepon atau pesan suara dengan tujuan menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi secara tertulis dilakukan melalui pembuatan tulisan atau gambar dalam bentuk dokumen elektronik dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

## 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana penghinaan ada 6 kategori yaitu sebagai berikut :

### a. Penistaan Pasal 310 ayat 1 KUHP

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo, agar dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal ini, penghinaan harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu" dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Tindakan yang dituduhkan tidak perlu merupakan tindakan yang dapat dihukum seperti pencurian, penggelapan, perzinahan, dan sebagainya, tetapi sudah cukup dengan tindakan biasa yang secara jelas merupakan tindakan yang memalukan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Jakarta, hlm. 225.

Terdapat beberapa ahli yang menggunakan istilah "menista" dan juga ada yang menggunakan istilah "celaan". Perbedaan istilah tersebut berasal dari penerjemahan kata "*smaad*" dari Bahasa Belanda. Istilah "nista" dan "celaan" memiliki makna yang sama atau sinonim.<sup>42</sup>

b. Penistaan dengan surat Pasal 310 ayat 2 KUHP

“Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 ayat (2) KUHP, apabila tuduhan tersebut disampaikan melalui tulisan (surat) atau gambar, maka tindakan tersebut akan disebut sebagai "menista dengan surat". Oleh karena itu, seseorang dapat dijerat dengan pasal ini jika melakukan tuduhan atau kata-kata hinaan melalui surat atau gambar.<sup>43</sup>

Beberapa ahli menggunakan istilah "menista secara tertulis", yang juga dikenal dengan istilah "menista dengan tulisan". Perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi pilihan kata-kata dalam menerjemahkan kata "*smaadschrift*" yang memiliki makna serupa atau mendekati satu sama lain.

c. Fitnah pasal 311

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm, 11.

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 226.

“Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu, namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah

(a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.<sup>44</sup>

Makna yang terkandung dari unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana pencemaran baik secara lisan maupun tertulis, di mana ia diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya namun tidak mampu melakukannya, dan tuduhan yang dilakukannya bertentangan dengan pengetahuannya, maka orang tersebut dianggap telah melakukan fitnah. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana pencemaran diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Hanya tindak pidana pencemaran tertentu yang dapat diberikan izin untuk membuktikan alasan-alasan tertentu, sementara pada tindak pidana pencemaran

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”, Volume 7, Jurnal Konstitusi, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 129.

yang dilakukan atas alasan lainnya, tidak diberikan izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.<sup>45</sup>

d. Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "*eenvoudige belediging*". Beberapa pakar menerjemahkan kata "*eenvoudige*" sebagai kata biasa, sementara pakar lainnya menerjemahkan sebagai kata ringan. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata "*eenvoudige*" memiliki arti sederhana, bersahaja, dan ringan. Oleh karena itu, tidak tepat jika menggunakan kata penghinaan biasa.<sup>46</sup>

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP terdiri dari Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Unsur Objektif mencakup segala bentuk penghinaan yang tidak termasuk dalam pencemaran dengan lisan atau pencemaran tertulis, yang dilakukan secara publik dengan lisan atau tulisan, baik di hadapan orang lain maupun di hadapan orang yang bersangkutan dengan menggunakan lisan atau

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>46</sup> Deisi A. Bawekes, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 1, Januari – Februari 2017, hlm. 18.



perbuatan, serta melalui pengiriman atau penerimaan surat. Sementara itu, unsur subjektif melibatkan niat yang disengaja dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>47</sup>

e. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

R. Sugandi, S.H memberikan penjelasan mengenai pasal tersebut, bahwa hukuman dalam pasal tersebut ditujukan kepada individu yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Melampirkan surat pengaduan palsu mengenai seseorang kepada pejabat pemerintah.
- 2) Memerintahkan agar ditulis surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pejabat pemerintah dengan tujuan mencemarkan kehormatan atau nama baik orang tersebut.

f. Perbuatan Fitnah pasal 318 KUHP.

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sanksi pidana dalam pasal ini ditujukan kepada individu yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan tuduhan yang tidak benar terhadap orang lain terlibat dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>48</sup> R. Sugandi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm . 337

Contohnya, dengan diam-diam menempatkan barang yang berasal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan.<sup>49</sup>

### C. Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian stipulatif dan ekstensif yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### 2. Pengetian Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

- a. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 415-437 KUHP mengatur mengenai tindak kejahatan yang terkait dengan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut, seseorang dianggap melakukan kejahatan jabatan jika perbuatannya terkait dengan tugas yang melekat pada posisinya sebagai individu yang memiliki jabatan publik, baik dalam status tetap maupun sementara. Oleh karena itu, individu yang menduduki jabatan publik tidak harus secara tegas merupakan Pegawai Negeri Sipil. Ketika melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan publik, mereka

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 339.

<sup>50</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-35.

dianggap sejajar dengan Pegawai Negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan.

- b. Menurut Pasal 92 KUHP, terdapat ketentuan yang berhubungan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks Pegawai Negeri Sipil, termasuk orang-orang yang dipilih melalui pemilihan sesuai dengan peraturan-peraturan umum, serta mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat sebagai anggota dewan rakyat, dewan daerah, kepala desa, dan sejenisnya.
- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta

Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkait dengan Pegawai Negeri:<sup>51</sup>

- 1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Ada sebuah peraturan yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan ini dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang mencakup sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- c. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>51</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 95.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
- h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- k. Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup> Pada prinsipnya, wewenang untuk mengangkat PNS berada di tangan presiden sebagai kepala eksekutif. Namun, untuk tingkatan atau pangkat tertentu, presiden dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pejabat lain di lingkungannya. Ketentuan mengenai wewenang pengangkatan dan penyerahan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pegawai negeri yang diangkat dapat diberikan tugas baik dalam jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tugas dalam jabatan negeri dan tugas negara lainnya. Tugas dalam jabatan negeri merujuk pada jabatan di bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara dan kepaniteraan di pengadilan-pengadilan. Sementara itu, tugas negara lainnya mencakup jabatan di luar bidang eksekutif, seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dapat diamati bahwa pejabat yudikatif di tingkat pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji merupakan kompensasi dan penghargaan atas kinerja yang diberikan oleh Pegawai Negeri. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Penting untuk memberikan gaji yang pantas sebagai imbalan jasa yang layak bagi pegawai. Dengan adanya gaji yang memadai, hal ini akan relatif memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, karena pegawai negeri tidak lagi khawatir tentang masa depan yang layak dan pemenuhan

kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka.

Terdapat perbedaan dalam kedudukan antara pegawai negeri dan individu non-pegawai negeri. Perbedaan ini terletak pada kewenangan khusus yang diberikan negara kepada pegawai negeri. Apabila seorang pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan kewenangannya, hukuman yang diberikan juga berbeda. Hukuman terhadap pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi individu non-pegawai negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 KUHP, di mana hukumannya akan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimum yang dijatuhkan sesuai pasal yang didakwakan.<sup>54</sup>

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 52 KUHP merupakan ketentuan mengenai pemberatan pidana. Selain pemberatan pidana, KUHP juga mengatur alasan penghapus pidana dan alasan peringan pidana. Pemberatan pidana didasarkan pada faktor-faktor yang menyebabkan penjahatannya menjadi lebih berat. Dasar pemberatan pidana terdiri dari dasar pemberatan pidana secara umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana secara umum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana

---

<sup>54</sup> Warih Anjari, "*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*", Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 126

di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Sementara itu, dasar pemberatan pidana khusus berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu.<sup>55</sup>

Ketentuan Pasal 52 KUHP mengandung 2 kejadian, yaitu: Pertama, penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri; Kedua, penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana.<sup>56</sup>

Terjadi pelanggaran terhadap tugas jabatan yang bersifat istimewa karena pelakunya adalah seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan sarana yang terkait dengan posisinya sebagai pegawai negeri sesuai dengan jabatannya. Dengan demikian, pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh seorang pegawai negeri secara umum, tetapi juga melibatkan penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang terkait dengan jabatannya. Tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab khusus yang timbul dari jabatannya, bukan tanggung jawab yang berlaku bagi pegawai negeri secara umum.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 16

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada PNS jika melakukan kejahatan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyatakan bahwa:<sup>58</sup>

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.<sup>59</sup>

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pegawai Negeri Sipil**

Sistem peraturan hukum pidana di Indonesia mengatur tentang pelanggaran nama baik melalui Pasal 310-320 dalam KUHP. Menurut ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik jika dengan

---

<sup>58</sup> Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>59</sup> Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm,154.



sengaja ia menuduh orang lain di depan publik dengan niat untuk merusak kehormatan atau nama baiknya, baik melalui tulisan, gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan. Jika orang yang dituduh melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan atau pernyataannya namun tidak mampu membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monoistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:<sup>60</sup>

- 1) Ada perbuatan
- 2) Ada sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembeda
- 4) Mampu bertanggungjawab
- 5) Kesalahan
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.

b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,

---

<sup>60</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38

untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Ada sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Dalam KUHP mengklasifikasikan tindak pidana pencemaran nama baik ada 6 jenis yaitu sebagai berikut :

a. Penistaan Pasal 310 ayat 1 KUHP

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Terdapat beberapa ahli yang menggunakan istilah "menista" dan juga ada yang menggunakan istilah "celaan". Perbedaan istilah tersebut berasal dari penerjemahan kata "smaad" dari Bahasa Belanda. Istilah "nista" dan "celaan" memiliki makna yang sama atau sinonim.<sup>61</sup>

b. Penistaan dengan surat Pasal 310 ayat 2 KUHP

“Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara

---

<sup>61</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm, 11.

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Beberapa ahli menggunakan istilah "menista secara tertulis", yang juga dikenal dengan istilah "menista dengan tulisan". Perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi pilihan kata-kata dalam menerjemahkan kata "smaadschrift" yang memiliki makna serupa atau mendekati satu sama lain.

c. Fitnah pasal 311

“Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu, namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

d. Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "eenvoudige belediging". Beberapa pakar menerjemahkan kata "eenvoudige" sebagai kata biasa, sementara pakar lainnya menerjemahkan sebagai kata ringan. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata "eenvoudige" memiliki arti sederhana, bersahaja,

dan ringan. Oleh karena itu, tidak tepat jika menggunakan kata penghinaan biasa.<sup>62</sup>

e. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

f. Perbuatan Fitnah pasal 318 KUHP.

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Adapun perlu diketahui Pencemaran Nama Baik adalah Delik Aduan.

Di dalam hukum pidana dikenal rumusan: "suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman".

Perumusan ini oleh sarjana- sarjana hukum Belanda (mengingat kita masih menggunakan hukum pidana produk zaman Belanda) disebut *strafbaar feit*.

Untuk memudahkannya, rumusan delik harus memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>63</sup>

1. Suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

---

<sup>62</sup> Deisi A. Bawekes, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>63</sup> Satochid Kertanegara, *Op-Cit*.

Perumusan ini menurut ajaran Simons. Lihat: *Ibid*, hlm. 74

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, suatu perbuatan pidana hanya dapat dituntut jika memenuhi unsur-unsur delik. Kendati demikian, tidak semua peristiwa *pidana* dapat dituntut kecuali adanya pengaduan. Atau, dengan kata lain, ada beberapa delik yang dapat dituntut jika ada pengaduan atau permintaan dari yang terkena peristiwa pidana.

Pengaduan di sini harus dibedakan dengan laporan. Laporan adalah *pemberitahuan* semata. Sedangkan Pengaduan adalah syarat yang mutlak bagi penuntutan.

Untuk mempermudah pemahaman tentang delik aduan, penting untuk menjelaskan prinsip umum dalam hukum pidana. Dalam KUHP, telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum publik. Oleh karena itu, ada prinsip umum yang menetapkan bahwa "untuk menuntut suatu delik, baik itu kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan terletak pada penuntut umum, dan permintaan dari pihak yang menderita biasanya tidak berpengaruh." Ini berarti bahwa apakah ada atau tidak ada permintaan dari korban atau keluarganya, hal tersebut tidak memengaruhi proses penuntutan.

Namun demikian, KUHP juga mengakui beberapa pengecualian atau penyimpangan dari prinsip umum hukum pidana tersebut. Dalam ketentuan KUHP, terdapat beberapa jenis delik yang hanya dapat

dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang menderita (korban). Jenis delik seperti ini disebut delik aduan.

Untuk kejahatan Pencemaran Nama Baik atau penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP, umumnya merupakan delik aduan, kecuali Pasal 316 KUHP yang menangani penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas sahnya. Penuntutan terhadap pelanggaran Pasal 316 tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang dihina (bukan delik aduan). Namun, dalam praktiknya, pegawai negeri yang mengalami penghinaan diminta untuk membuat pengaduan.

Sedangkan untuk pasal-pasal penghinaan lainnya yang bukan merupakan delik aduan, termasuk penghinaan yang diatur dalam Pasal 134, 137, 142, 143, 144, 177, 183, 207, dan 208, penuntutan dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang terhina. Delik aduan hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak berlaku untuk pelanggaran. Ketentuan mengenai delik aduan tidak diatur secara khusus dalam satu pasal terpisah dalam KUHP, melainkan tersebar di berbagai pasal dalam KUHP.

Berkaitan dengan kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dengan unsur-unsur pada Pasal 310 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek/pelaku siapa yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksud. Unsur ini dimaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah sebagai terdakwa atau pelaku.

Yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum.

Berkaitan dengan subjek hukum dalam pencemaran nama baik ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan “barangsiapa” sebagai kata terjemahan dari kata belanda *hij*. Namun seiring berjalannya waktu dan penggalan terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut dengan Badan Hukum. Badan hukum yang dimaksud di atas seperti perseroan terbatas atau organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang telah didaftarkan menjadi badan hukum. Jadi dalam pencemaran nama baik badan hukum dapat juga menjadi subjek hukum.

Unsur tersebut mencakup individu yang merupakan subjek hukum atau siapa pun, tanpa terbatas pada kelompok atau golongan tertentu, termasuk pegawai negeri sipil. Jika seseorang melakukan

perbuatan yang memenuhi elemen tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pidana, maka orang tersebut memenuhi syarat untuk didakwa atas tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengusut kasus tersebut dan mengajukannya ke pengadilan. Penuntut umum berpegang pada prinsip ini dalam mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Penting bagi mereka untuk memenuhi rumusan delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur kedua ini merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderitaan akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik dan perasaan pribadi atas harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nama baik merupakan kehormatan luar, sedangkan kehormatan adalah kehormatan dalam.



Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat pegawai negeri sipil merupakan salah satu dari subjek hukum pencemaran nama baik dapat dilihat dengan adanya unsur “barang siapa” pada Pasal 310 KUHP yang artinya setiap orang “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja.

Sehingga menurut penulis, apabila pencemaran nama baik dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan alasan pemberat dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan sosiologi hukum.

Pertama, pendekatan perbandingan dapat dilihat dengan Pegawai Negeri Sipil telah banyak memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 316 KUHP yaitu penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah. Sehingga menurut penulis apabila telah diberikan perlindungan khusus maka seharusnya pula diberikan alasan pemberat jika ia melanggar hal serupa.

Perbedaan kedudukan terdapat antara pegawai negeri dengan mereka yang bukan pegawai negeri. Perbedaannya terletak pada sejumlah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pegawai negeri. Oleh karena itu, jika seorang pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan kewenangannya, sanksi pidananya juga akan berbeda. Pidana bagi pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang bukan pegawai negeri. Hal ini diatur

dalam Pasal 52 KUHP, di mana pidananya akan diperberat sebesar sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang diatur dalam pasal yang didakwakan.<sup>64</sup>

Kedua, berdasarkan pendekatan sosiologis terhadap hukum, menurut Gerald Turke fokus utama pendekatan sosiologis antara lain <sup>65</sup>:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka
3. Pada organisasi sosial serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Diikaitkan dengan pegawai negeri sipil terhadap pendekatan sosiologis hukum pada poin 2 diatas, membuat masyarakat berpandangan pegawai negeri sipil sebagai figur yang dipercaya sehingga apabila perkataan yang dikeluarkan oleh pegawai negeri sipil mengandung unsur pencemaran nama baik atau fitnah maka masyarakat tetap mempercayai perkataan atau ucapan dari pegawai negeri sipil tersebut karena sosok figur dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Sehingga setelah mengkomratifikannya penulis berpendapat, perlu adanya alasan pemberat oleh pegawai negeri sipil

---

<sup>64</sup> Warih Anjari, "*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*", Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 126

<sup>65</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta Hal 25-26.

yang melakukan pencemaran nama baik karena telah menghinati kepercayaan sosial dalam masyarakat.

Adapun dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah kedudukan sebagai pegawai negeri, penanggulangan delik, dan gabungan dua atau lebih delik. Hal selaras dengan dasar pemberatan pidana khusus yaitu dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.